



P U T U S A N

Nomor 570 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. H. ZAENAL ARIFIN DJUNAI, MBA. ;
2. H. MUHYIDIN ARUBUSMAN ;
3. DR. H. LALU MISBAH HIDAYAT, SE., M.Si. ;
4. HERMAWI TASLIM, S.H. ;

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Kalibata Timur Nomor 12, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Law Firm "H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS", berkantor di Wisma Bumiputra Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III dan IV ;

m e l a w a n

1. DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si,
2. IR. H. M. LUKMAN EDY, M.Si. ;
3. K.H. M. ABDUL AZIZ MANSUR ;
4. DRS. H. ANDY MUAWIYAH RAMLI SUNRAWA, M.Pd. ;
5. H. MARWAN JAKFAR, S.E., S.H., ;
6. H. ABDUL KADIR KARDING ;
7. IR. H. AHMAD HELMY FAISHAL ZAINI ;
8. H. BACHRUDDIN NASORI, S., ST., MM. ;

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Sukabumi Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. SOESILO ARIBOWO, S.H., M.H., M.Si., dkk., Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat dari Tim Pembela Hukum HAM-DPP Partai Kebangkitan Bangsa (TPH & HAM-PKB) Jalan Sukabumi Nomor 23 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d VIII ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut PKB) adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Bahwa gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang bersumber dari Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

Bahwa prosedur Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana bunyi Pasal 32 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat ;
2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Penyelesaian Perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;
3. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;

Bahwa berdasar Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud Perselisihan Partai Politik, meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan ;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
4. Penyalahgunaan kewenangan ;
5. Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau ;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus DPP PKB masa khidmad 2005-2010 hasil Muktamar II PKB di Semarang pada tanggal 16 s/d 19 April 2005, yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP PKB Nomor Istimewa/KPTS/Muktamar/II/PKB/IV/2005, dan telah pula dicatatkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 ;

Bahwa Para Tergugat telah menyelenggarakan apa yang disebut dengan Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol Jakarta (selanjutnya disebut "MLB PKB Ancol"), pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2008 ;

Bahwa Para Penggugat juga menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa di Parung-Bogor, Jawa Barat (selanjutnya disebut "MLB PKB Parung") pada tanggal 30 April s/d 1 Mei 2008 ;

Bahwa penyelenggaraan MLB PKB Parung yang diselenggarakan Para Penggugat maupun MLB PKB Ancol yang diselenggarakan Para Tergugat pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari kasus pemberhentian Tergugat I (Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si) dari kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmad 2005-2010, dimana menurut ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB disebutkan bahwa :

*"Pemberhentian Secara Tetap Atau Permanen Personalia Dewan Pengurus Partai Yang Dipilih Secara Langsung Dalam Forum Permusyawaratan Tertinggi Partai **HANYA** Dapat Dilakukan Melalui Forum Permusyawaratan Tertinggi Luar Biasa Sesuai Tingkatannya" ;*

Bahwa Ketua Umum Dewan Syuro dan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dipilih secara langsung melalui permusyawaratan tertinggi partai, yakni Muktamar PKB. **Sehingga**, pemberhentian Ketua Umum Dewan Syuro dan/atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB hanya dapat dilakukan melalui Muktamar atau Muktamar Luar Biasa PKB ;

Bahwa berdasarkan diktum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441/PDT.Sus/2008 tanggal 17 Juli 2008 secara tegas menyebutkan bahwa pemberhentian Tergugat (Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.) dari kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmad 2005-2010 adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan AD/ART PKB serta Peraturan Partai PKB dan memerintahkan agar Kepengurusan DPP PKB kembali kepada hasil Muktamar II Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005, hal ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442/PDT.Sus/2008 tanggal 17 Juli 2008 junto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 497/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel dalam

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara antara Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Sc. melawan 1. Dewan Syuro DPP PKB dan 2. Dewan Tanfidz DPP PKB, yang dalam diktum putusannya juga memerintahkan agar Kepengurusan DPP PKB kembali kepada hasil Muktamar II Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 ;

Bahwa dikarenakan pemberhentian Tergugat I oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, junto Putusan Mahkamah Agung RI telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka penyelenggaraan MLB PKB Parung yang digagas oleh Para Penggugat serta penyelenggaraan MLB Ancol yang digagas Para Tergugat, telah kehilangan pijakan serta tidak lagi memiliki alasan hukum yang sah ;

Bahwa selain tidak memiliki pijakan serta alasan hukum yang sah, ternyata Penyelenggaraan MLB PKB Ancol yang digagas oleh Para Tergugat, telah nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART PKB dan Peraturan Partai PKB serta sudah jauh menyimpang dari tujuan diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa, yang dapat diuraikan dari beberapa kategori, sebagai berikut ;

a. Dari Segi Penyelenggara :

MLB PKB Ancol tidak diselenggarakan oleh DPP PKB yang terdiri dari Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz melainkan hanya dilaksanakan oleh segelincir Pengurus DPP PKB (Para Tergugat), sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 16 Anggaran Dasar (AD) juncto Pasal 12 juncto Pasal 36 ayat (3) juncto Pasal 37 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1445/Pdt.G/2005/PN.Jaksel juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/Parpol/2006 dalam Perkara Antara KH. Abdurrahman Wahid selaku Penggugat/Termohon Kasasi melawan Drs. H. Choirul Anam, dkk sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi ;

b. Dari Segi Peserta :

MLB PKB Ancol tidak melibatkan, tidak mengikutsertakan, serta tidak dihadiri oleh Dewan Syuro DPP PKB yang sah hasil Muktamar PKB Semarang, juga tidak melibatkan dan mengundang sebagian besar pengurus Dewan Tanfidz DPP PKB, dan Badan Otonom DPP PKB. Sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf "a" Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB, yang menyebutkan :

Peserta Muktamar adalah :

- a. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga dan Ketua Badan otonom Tingkat Pusat ;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



- b. MLB PKB Ancol tidak dihadiri Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah PKB yang sah, melainkan dihadiri oleh sekelompok orang yang kemudian dijadikan sebagai pengurus cabang dan pengurus wilayah “siluman” yang dibentuk oleh Para Tergugat menjelang dilaksanakannya MLB PKB Ancol dan dengan masa kepengurusan 1 (satu) tahun tanpa melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Wilayah. Sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf “b” dan huruf “c” Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB ;
- c. MLB PKB Ancol tidak dihadiri oleh Pengurus Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat. Sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf “d” Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB ;
- c. Dari Segi Agenda :
- 1). MLB PKB Ancol, ternyata juga telah digunakan secara manipulatif dan jauh menyimpang dari tujuan semula yaitu tidak dimaksudkan untuk menilai sah tidaknya pemberhentian Drs. H. MUHAIMIN Iskandar, M.Si. (Tergugat) dari jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Tafidz DPP PKB, tapi MLB Ancol menjadi ajang “**Perampasan**” terhadap Hak-hak Anggota dan Pengurus Partai “, karena Para Tergugat melakukan “**Pemecatan tanpa alasan yang jelas**” secara Permanen terhadap KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB yang sah dan Seluruh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) Hasil Muktamar II Semarang masa Khidmad 2005 s/d 2010 serta “Tanpa terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis tiga kali yang masing-masing di beri jeda waktu 1 (satu) bulan”, kecuali Muhaimin Iskandar dan teman-temannya, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan (3) juncto Peraturan Partai Nomor 053/DPP-02/III/A.II/2002 Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa serta melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - 2). Bahwa selain memberhentikan Para Penggugat yang masa tugasnya semestinya berakhir pada tahun 2010, Para Tergugat juga telah membentuk susunan pengurus DPP PKB masa khidmad 2008-2013, bukan pengisian lowongan jabatan antar waktu guna melanjutkan perodesasi Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) Hasil Muktamar II Semarang, diantaranya menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) masa khidmad 2008-2013, (Tergugat I) ;
2. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si, sebagai Sekertaris Jendral Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) masa khidmad 2008-2013, (Tergugat II) ;
3. K.H. M Abdul Aziz Manshur, sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) masa khidmad 2008-2013, (Tergugat III) ;
4. Drs. H. Andy Muawiyah Ramli Sunrawa, M. Pd, sebagai Sekertaris Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) masa khidmad 2008-2013 (Tergugat IV) ;

Sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) juncto Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf "c" Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB juncto Peraturan Partai Nomor 0534/DPP-02/III/A.II/2002 Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa ;

Bahwa Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permohonan Para Tergugat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar susunan DPP PKB hasil MLB PKB Ancol didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah dikabulkan pula oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013 ;

Bahwa sekiranya pun terdapat perubahan atau penggantian pengurus DPP-PKB, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ART PKB, juncto Peraturan Partai PKB Nomor 0534/DPP-02/III/A.II/2002, maka masa tugas pengurus yang baru tersebut semestinya mengikuti periodeisasi masa jabatan yang ditetapkan pada Muktamar PKB sebelumnya, yakni 2005-2010. Sehingga dengan demikian, penetapan masa bakti (periodeisasi) kepengurusan yang ditetapkan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, bertentangan dengan ketentuan partai ;

Bahwa Keputusan Para Tergugat yang menyelenggarakan MLB PKB Ancol Jakarta pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2008, serta pemberhentian Para Penggugat dan pengurus DPP PKB hasil Muktamar PKB Semarang Tahun

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, adalah sebuah perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai PKB;

Bahwa Para Penggugat berkeberatan terhadap Keputusan Para Tergugat yang menyelenggarakan Mukhtar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa (MLB PKB Ancol) serta pemberhentian Para Penggugat dan Pengurus DPP PKB hasil Mukhtar Semarang Tahun 2005, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat, baik materil maupun formil, sebagai perselisihan partai politik, dan karenanya harus diselesaikan menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri ;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ART PKB disebutkan bahwa Mukhtar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila :

- a. Terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup partai ;
- b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Umum Dewan Syuro dan/atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB ;
- c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum Dewan Syuro dan/atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB ;

Bahwa selain harus memenuhi alasan sebagaimana disebutkan pada butir 16 di atas, penyelenggaraan sebuah MLB PKB juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 37, 38, 39 dan Pasal 40 ART PKB, antara lain sebagai berikut :

- a. Mukhtar diselenggarakan oleh DPP PKB, yakni Dewan Syuro bersama-sama dengan Dewan Tanfidz DPP PKB ;
- b. MLB dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah wilayah dan cabang yang sah ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MLB diadakan atas permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah ;
 - d. Peserta Mukhtar adalah Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Otonom Tingkat Pusat ;
 - e. Rancangan materi Mukhtar harus disampaikan kepada DPC dan DPW selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan MLB ;
- Bahwa Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pengurus DPP PKB, ternyata tidak pernah dilibatkan, diberitahukan dan bahkan tidak diundang sebagai peserta dalam MLB PKB Ancol yang digagas oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian MLB PKB Ancol dimaksud telah bertentangan dengan Pasal 37 ART PKB ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ART PKB di atas, maka Keabsahan suatu Mukhtar atau Mukhtar Luar Biasan PKB salah satunya dapat diukur atau dinilai dari keterlibatan DPP PKB secara kolektif. Hal tersebut telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/Parpol/2006 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1445/Pdt.G/2005/PN.JAK.SEL., dalam Perkara Antara KH. Abdurrahman Wahid melawan Drs. H. Choirul Anam, dkk, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 133, menyebutkan :

- Bahwa dalam Pasal 36 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ditentukan bahwa Mukhtar dilaksanakan oleh DPP, yang maknanya adalah bersifat kolektif, sehingga tidak dapat diartikan bahwa Mukhtar dapat diselenggarakan oleh seorang Ketua Umum semata karena Ketua Umum hanya merupakan bagian dari Dewan Pengurus Pusat ;
- Bahwa Mukhtar yang diadakan itu harus sesuai dengan Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kepengurusan yang sah harus didasarkan pada apa yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa ;
- Bahwa Majelis dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang berkesimpulan karena diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai ;

Bahwa Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah yang dijadikan sebagai peserta dalam MLB PKB Ancol adalah Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah yang tidak sah, yakni Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah yang diangkat oleh Para Tergugat yang tidak melalui Forum Musyawarah Cabang

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Musyawarah Wilayah, dan masa jabatannya pun hanya untuk 1 (satu) tahun. Sehingga demikian, telah nyata-nyata bahwa peserta MLB PKB di Ancol adalah Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah yang bersifat manipulatif yang hanya dimaksudkan seolah-olah MLB PKB Ancol yang diselenggarakan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan AD/ART dan Peraturan Partai PKB ;

Bahwa pemberhentian Para Penggugat, termasuk memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid (almarhum) dari Jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB, masa khidmad 2005-2010 melalui MLB PKB Ancol yang diselenggarakan Para Tergugat adalah nyata-nyata perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwa Pemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD, ART, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor 0534/DPP-02/III/A.I/2002 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa : Personalia Dewan Pengurus Partai bisa dinyatakan diberhentikan melalui Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf b dan ayat (2) pasal ini setelah terlebih dahulu sudah diberi peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan ;

Bahwa pemberhentian Para Penggugat oleh Para Tergugat melalui apa yang disebut dengan MLB PKB Ancol, jelas dan nyata-nyata bertentangan AD/RT serta Peraturan Partai PKB atas dasar sebagai berikut:

- Pemberhentian Para Penggugat tidak dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai, sehingga dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB ;
- Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan tertulis dari DPP PKB, sehingga dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor 0534/DPP-02/III/A.I/2002 ;
- Sepengetahuan Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pengurus DPP PKB, tidak pernah DPP PKB menggelar Rapat Pleno Dewan Pengurus PKB yang agendanya membahas penyelenggaraan MLB PKB Ancol, termasuk pemberhentian Para Penggugat ;

Bahwa selain bertentangan dengan AD/RT serta Peraturan Partai PKB, pemberhentian Para Penggugat, berikut dengan Pengurus DPP PKB masa

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khidmad 2005-2010 hasil Muktamar Semarang, juga telah mengingkari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441/PDT.Sus/2008, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442/PDT. Sus/2008, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kepengurusan Dewan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) kembali Kepada Kepengurusan DPP-PKB hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 16-19 April 2005 yang telah ditetapkan berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005, tanggal 8 Juni 2005 ;

Bahwa berdasar uraian di atas, dapat di tegaskan kembali tindakan Para Tergugat yang telah menyelenggarakan apa yang disebut dengan MLB PKB Ancol, serta pemberhentian Para Penggugat berikut dengan Pengurus DPP PKB masa khidmad 2005-2010 hasil Muktamar II Semarang Tahun 2005, jelas dan nyata-nyata telah melanggar ketentuan AD/RT dan Peraturan Partai PKB dengan alasan dasar sebagai berikut :

- a. MLB PKB Ancol tidak diselenggarakan oleh DPP PKB (Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz), melainkan hanya oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 16 Anggaran Dasar (AD) juncto Pasal 12 juncto Pasal 36 ayat (3) juncto Pasal 37 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1445/Pdt.G/2005/PN.JAK.SEL. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/Parpol/2006 ;
- b. Penyelenggaraan MLB PKB Ancol tidak melibatkan atau/tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Pengurus Pusat PKB, sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf "a" ART PKB ;
- c. Penyelenggaraan MLB PKB Ancol hanya melibatkan Para Tergugat ditambah sekitar 8 (delapan) orang Pengurus Dewan Tanfidz DPP PKB dari Total 53 Pengurus Dewan Tanfidz DPP PKB, tanpa melibatkan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB K.H. Abdurrahman Wahid dan tanpa mengikutsertakan seluruh Dewan Syuro DPP PKB yang berjumlah 24 orang, sehingga dengan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) ART PKB ;
- d. Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah yang menjadi Peserta MLB PKB Ancol, bukan Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah PKB yang sah,

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf "b" dan "c" ART PKB ;

- e. MLB PKB Ancol tidak dihadiri oleh Pengurus *Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat*. Sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf "d" Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB ;
- f. Pemberhentian Para Penggugat, tidak dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus PKB, sehingga dengan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB ;
- g. PEMBERHENTIAN Para Penggugat, termasuk Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB (almarhum K.H. Abdurrahman Wahid), tidak didahului dengan pemberian Surat Peringatan tertulis, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 0534/DPP-02/III/A.II/2002 ;

Bahwa demikian juga MLB PKB Ancol/Para Tergugat tidak hanya telah "Merampas" Hak Anggota Partai dengan melakukan Pemecatan sebagian besar Pengurus Partai tanpa alasan yang jelas, tapi juga telah Menzalimi kurang lebih 30 Karyawan Kesekretariatan DPP PKB yang terletak di Jalan Kalibata Timur I Nomor 12 Jakarta Selatan 12740 dengan melepaskan segala kewajibannya terhadap para karyawan tersebut, termasuk dalam hal ini pemberian gaji karyawan sejak MLB PKB Ancol sampai gugatan ini diajukan yang terhitung sekitar 2 (dua) tahun, padahal karyawan tersebut mempunyai keluarga ;

Bahwa terlebih lagi Para Tergugat secara semena-mena tidak mengakui karyawan-karyawan tersebut dan menelantarkan mereka dengan cara memindahkan kantor secara sepihak, yang Para Tergugat namakan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) baru hasil MLB PKB Ancol di Jalan Sukabumi Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, yang sebelumnya dikatakan hanya sebagai Kantor Badan Pemenangan Pemilu, padahal Tergugat I saat ini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ;

Bahwa secara sepihak dan tanpa persetujuan DPP PKB hasil Muktamar II PKB Semarang, Para Tergugat juga telah mendirikan tempat apa yang kemudian disebut dengan Sekretariat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang berkedudukan di Jalan Sukabumi Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) ART PKB, pengambilan keputusan partai harus dilakukan oleh DPP PKB secara kolektif ;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan penyelenggaraan MLB PKB Ancol serta pemberhentian Para Penggugat, berikut Pengurus DPP PKB masa khidmad 2005-2010 hasil Mukhtar PKB Semarang, telah nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Partai PKB, maka perbuatan Para Tergugat juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechsmatige daad*), apabila memenuhi unsur-unsur :

Adanya Perbuatan Melawan Hukum :

Memang benar bahwa sejak Lindenbaum VS Cohen Arrest (1919) terdapat kriteria baru mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Adanya Kesalahan :

Kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara obyektif dan subjektif. Secara obyektif harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya ;

Adanya kerugian yang ditimbulkan :

Kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non-materiil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non-materiil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya ketakutan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup ;

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian :

Dalam hubungan ini terdapat 2 (dua) teori. Teori pertama menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian, sedangkan menurut teori kedua bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayak dapat diharapkan sebab akibat dari perbuatan melawan hukum :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata Para Penggugat mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti kerugian atas perbuatan Para

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu unsur perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) ;

- b. Bahwa jelas akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian materiil, yaitu :
- Biaya pengurusan perkara 99 juta rupiah ;
 - Biaya untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi untuk memberikan penjelasan kepada konstituen di 33 (tiga puluh tiga) DPW dan DPC PKB mencapai 999 juta rupiah ;
- c. Serta berupa kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat baik oleh karena adanya pro dan kontra atas kepengurusan partai disemua tingkatan akibat adanya “kegiatan” dan perbuatan Para Tergugat yang secara langsung dan tidak langsung telah mengurangi nama baik Para Penggugat dihadapan masyarakat termasuk dari konstituen PKB telah menimbulkan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk suatu kepastian terhadap gugatan ini harus dibuatkan suatu jumlah tertentu dimana jumlah tersebut tidak kurang dari 99 miliar rupiah;
- d. Bahwa serangkaian tindakan dan perbuatan Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas adalah sangat jelas sebagai tindakan yang melawan hukum, baik pasif maupun aktif, sesuai Teori Sifat Melawan Hukum ada dua hal yaitu :

Tindakan Melawan Hukum Pasif :

Bahwa seharusnya Para Tergugat sebagai Warga Negara yang baik menghormati Putusan Pengadilan Negara Jakarta Selatan pada saat itu, serta peraturan/perundang-undangan yang berlaku, dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, bahwa tidak boleh menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut ;

Tindakan Melawan Hukum Aktif :

Bahwa Para Tergugat sudah mengetahui adanya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.UM.06.08, tanggal 8 Juni 2005 yang telah mendaftarkan susunan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa hasil Muktamar II PKB di Semarang masa bakti 2005-2010 adalah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB dan Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt. Sus/2008, tanggal 17 Juli 2008 juncto Putusan Nomor 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 17 Juli 2008

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Nomor 497/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 yang menyatakan Kepengurusan DPP PKB kembali kepada Hasil Mukthamar II Semarang, tetapi Para Tergugat tetap melakukan tindakan atas nama Partai PKB dengan dasar hasil MLB PKB Ancol ;

Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah nyata-nyata memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, pada Para Penggugat, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, yakni :

- Ganti rugi materiil sebesar : Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Ganti rugi Immateriil sebesar : Rp. 99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar rupiah) ;

Bahwa agar putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela, adalah wajar dan sesuai hukum jika Para Tergugat secara sukarela, adalah wajar dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Warung Sila RT. 02/RW. 03 Masjid Al-Munawwaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan ;
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Raya Selatan XII/129, Jakarta Selatan ;

dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet dan kasasi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya Pengurus DPP PKB hasil MLB PKB Ancol untuk menghentikan segala kegiatan yang mengatasnamakan Partai Kebangkitan Bangsa, sejak dimulainya proses pengadilan ini hingga adanya putusan dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat tidak berwenang untuk melakukan kegiatan kepengurusan partai dan tidak berhak mengambil tindakan hukum ke dalam maupun ke luar atas nama Partai Kebangkitan Bangsa hingga ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara *a quo* ;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya Pengurus DPP PKB hasil MLB PKB Ancol untuk tidak menggunakan logo, bendera, atribut, mars, hymne Partai Kebangkitan Bangsa;
- Menyatakan dan menetapkan selama masa gugatan perselisihan Partai Politik ini Tergugat I dan Tergugat II tetap sebagai Ketua Umum DPP PKB dan Sekretaris Jenderal DPP PKB beserta seluruh jajaran Pengurus DPP PKB hasil Muktamar II Semarang sebagai DPP PKB yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepengurusan partai dan berhak mengambil tindakan hukum ke dalam maupun ke luar atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan berkantor di Jalan Kalibata Timur I Nomor 12, Jakarta Selatan 12740 hingga habis masa khidmatnya 2005 s/d 2010 berdasar hasil Keputusan Muktamar II Semarang atau setidaknya sampai ada Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara *a quo* ;
- Meletakkan sita jaminan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, diantaranya namun tidak terbatas pada :
 - 1). 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Warung Sila Rt. 02/ RW. 03 Masjid Al- Munawaroh, Ciganjur. Jakarta Selatan ;
 - 2). 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Raya Selatan XII/129, Jakarta Selatan, dan
- Menetapkan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walau Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa yang diselenggarakan oleh Para Tergugat pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2008 di Ancol Jakarta adalah tidak sah, cacat hukum, bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Partai PKB ;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa segala keputusan atau penetapan yang dihasilkan oleh MLB PKB Ancol pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2008 adalah tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan bahwa pemberhentian Para Penggugat, beserta Pengurus DPP PKB masa khidmad 2005-2010 hasil Muktamar Semarang Tahun 2005, adalah tidak sah, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai PKB ;
5. Menetapkan bahwa susunan DPP PKB yang sah, masa khidmad 2005-2010, adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan DPP PKB Nomor Istimewa/Muktamar/II/PKB/IV/2005, serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum ;
7. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencatatkan/mendaftarkan susunan DPP PKB periode 2006-2010 yang sah menurut hukum berdasarkan hasil Muktamar PKB di Semarang pada tahun 2005 ;
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti ganti kerugian kepada Para Tergugat, yakni :
 - Kerugian materil sebesar Rp. 1.098.000.000.- (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan milyar rupiah) ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT dan/atau pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya Pengurus DPP PKB hasil MLB PKB Ancol agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan DPP PKB serta mempergunakan logo, atribut, bendera, mars dan hymne PKB ;
11. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-70-AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 5 September 2008 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
12. Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 5 September 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013, menetapkan Tergugat I dan Tergugat II tetap sebagai Ketua Umum DPP PKB dan Sekretaris Jenderal DPP PKB beserta seluruh jajaran Pengurus DPP PKB hasil Muktamar II Semarang sebagai DPP PKB yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepengurusan partai dan berhak mengambil tindakan hukum ke dalam maupun ke luar atan nama Partai Kebangkitan Bangsa dan berkantor di Jalan Kalibata Timur I Nomor 12 Jakarta Selatan 12740 hingga habis masa khidmadnya 2005 s/d 2010 berdasar hasil Keputusan Muktamar II Semarang atau setidaknya sampai ada Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara *a quo* ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan jurusan ini ;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) walau Para Tergugat mengajukan verzet atau kasasi;
15. Menetapkan kepada siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan ini ;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENCY) :

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

- 1.1. Bahwa inti/obyek Para Penggugat adalah pembatalan legalitas Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pimpinan Para Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.MH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013 ;
- 1.2. Bahwa legalitas Para Tergugat yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ditandatangani



oleh Andi Matalata (saat itu selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Menkumham) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, untuk pembatalan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan, yakni Surat Keputusan Menkumham RI *aquo* pada dasarnya adalah merupakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan pembatalan Surat Keputusan dimaksud harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- 1.3. Bahwa karena Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 2 Februari 2010 dan terdaftar dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. dimaksud diajukan oleh Para Pengugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sudah semestinya kalau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri gugatan dimaksud tidak dapat diterima karena subyek dan obyek yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang dipersengketakan termasuk kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Para Penggugat *a quo* ;

2. EKSEPSI PROSESUAL RELATIF (DI LUAR KOMPETENSI) DAN MATERIIL ;

2.1. GUGATAN *NE BIS IN IDEM* :

- 2.1.1. Bahwa menurut Pasal 1917 KUHPerdara, gugatan yang *ne bis in idem* tersebut pada pokoknya memiliki syarat kumulatif, yaitu :
- (a) Apa yang digugat pernah diperkarakan sebelumnya ;
 - (b) Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
 - (c) Putusan terdahulu bersifat positif (pertimbangan dan diktum putusan telah mempertimbangkan obyek yang disengketakan/pokok perkara) ;



Di samping itu suatu gugatan adalah *ne bis in idem* jika gugatan tersebut mempunyai kesamaan : tuntutan, alasan tuntutan dan diajukan oleh pihak yang sama walaupun tidak dalam satu perkara ;

2.1.2. Bahwa substansi gugatan Para Penggugat adalah merupakan masalah/perkara kepengurusan DPP PKB yang sudah pernah digugat oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat yang sama dan telah diperiksa, diadili serta telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan telah dilakukan eksekusi atas putusan dimaksud, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.MH-07.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2013. Putusan dimaksud antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 497/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tertanggal 10 Juni 2008 dalam perkara Lukman Eddy melawan DPP PKB, amar putusannya "*menyatakan tidak sah menurut hukum segala SK DPP PKB yang tidak mengikutsertakan dan atau ditandatangani oleh Penggugat (Tergugat II) dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB*" dan putusan *a quo* dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 17 Juli 2008 ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si., sebagai Penggugat melawan DPP PKB sebagai Tergugat. Putusan dalam perkara ini, menyatakan pemecatan Muhaimin Iskandar tidak sah dan yang bersangkutan berhak untuk tetap menjadi Ketua Umum DPP PKB dan Putusan *a quo* dikuatkan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus/2008 ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 625/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara Lukman Edy dkk sebagai Penggugat melawan K.H. Abdurrahman Wahid dkk. sebagai Tergugat mengenai Keabsahan Pelaksanaan Muktamar PKB di Parung Bogor yang diselenggarakan oleh kelompok Para Penggugat ;



- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 K/Pdt.Sus/2008 juncto Nomor 625/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. dan putusan dalam perkara ini menyatakan bahwa Mukhtar PKB di Parung Bogor Jabar yang diselenggarakan oleh kelompok Para Penggugat adalah tidak sah dan pemberhentian Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si., sebagai Ketua Umum DPP PKB adalah tidak sah ;
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor 109/G/2008/PTUN.Jkt. tertanggal 27 Oktober 2008 dalam perkara antara Zanuba A.C. Wahid melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- f. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor 111/G/2008/PTUN.Jkt tertanggal 27 Oktober 2008 dalam perkara antara K.H. Abdurrahman Wahid dan Drs. H. Muhyidin Arubusman melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- g. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor 122/G/2008/PTUN.Jkt. tertanggal 18 September 2008 dalam perkara antara Dewan Syuro DPP PKB melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Tanfidz DPP PKB ;
- h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 963/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tertanggal 8 Januari 2009 dalam perkara antara DPW PKB dan DPC PKB se Indonesia (kelompok Penggugat) melawan DPP PKB (Para Tergugat) dan Para Penggugat merupakan salah satu pihak dalam perkara dimaksud ;

2.1.3. Bahwa karena sesuai dengan aturan hukum di atas, dalam satu perkara tidak dapat dituntut dengan tuntutan yang sama untuk kedua kalinya, maka di dalam gugatan Para Penggugat telah melekat asas hukum *ne bis in idem*, sehingga sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

2.2. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) ;

2.2.1. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah pembatalan legalitas Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pimpinan Para Tergugat yakni Surat Keputusan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.MH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Periode 2008-2013 ;

2.2.2. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat butir 12 gugatan Para Penggugat menyatakan : “Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.MH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013”, dalam Surat Gugatan Para Penggugat, cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) bukanlah Para Pihak, sehingga secara hukum putusan atas perkara ini tidak bisa memaksa Menkumham RI untuk mentaati atau tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

2.2.3. Bahwa karena Menkumham RI tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan petitum gugatan Para Penggugat meminta Menkumham RI untuk mencabut Surat Keputusan *a quo*, dengan demikian pihak-pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat tidak lengkap, kerananya gugatan yang diajukan *mengandung cacat formil plurium litis consortium* ;

2.3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;

2.3.1. Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 Tahun 2003 perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu juncto SEMA Nomor 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik juncto SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik disebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara yang seperti itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan. Oleh karena dalam perkara *a quo* belum terbukti bahwa permasalahan internal partai yang dipersengketakan para pihak telah



diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang prematur ;

2.3.2. Bahwa selain itu, di dalam SEMA tersebut juga secara tegas dikatakan, bahwa apabila menghadapi perkara-perkara yang demikian itu maka pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian, terhadap perkara *in casu*, pengadilan dengan mengacu pada SEMA tersebut maka secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena Hakim tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

2.4. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

Bahwa Surat Gugatan tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1. Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan harus ditolak. Para Penggugat tidak membedakan secara jelas perkara *a quo* termasuk dalam tanah sengketa yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya), ataukah termasuk dalam perkara PMH perdata biasa (pada umumnya). Kedua sengketa tersebut semestinya dibedakan secara jelas karena di dalam Undnag-Undang Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa PMH, apalagi menuntut ganti kerugian, uang paksa dan sita jaminan. Undang-undang tersebut hanya terbatas (*limitatif*) untuk penyelesaian 6 (enam) jenis sengketa (Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik) tidak ada yang lain. Dasar hukum gugatan-pun sangat berlainan, satu hal adalah Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik sementara hal yang lain adalah Pasal 1365 KUHPerdata ;

2.4.2. Permintaan ganti rugi tidak jelas, bahwa Para Penggugat dengan tiba-tiba meminta ganti rugi kepada Para Tergugat tanpa dapat menjelaskan terlebih dahulu kerugian nyata (*actual loss*) secara terperinci, obyektif dan konkret. Tuntutan yang



demikian patut ditolak karena bertentangan dengan Putusan MARI Nomor 1226 K/Sip/1977, tanggal 13 April 1987;

2.4.3. Permintaan Para Penggugat tidak jelas, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan PMH dengan menuntut permohonan ganti rugi, karena menurut Para Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada tanggal 2 April sampai dengan tanggal 4 April 2008 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (perdata biasa) yang merugikan Para Penggugat, yaitu dengan terjadinya pemecatan terhadap diri Para Penggugat ;

Bahwa selain mengajukan gugatan PMH, Para Penggugat juga mengajukan tuntutan yang termasuk Ranah Tata Usaha Negara, yaitu pada intinya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.MH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ;

Disisi lain Para Penggugat partai politik yang menurut hukum domain-nya berbeda dengan perbuatan melawan hukum, kesemuanya sangat membingungkan dan tidak jelas ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa materi/substansi gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas hal atau tuntutan yang diminta, saling bertentangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya harus ditolak ;

2.5. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) ;

Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* ;

2.5.1. Bahwa dalam gugatan ini, yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah pihak yang tidak berhak (tidak memiliki *persona standi in judicio*), sehingga Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau kapasitas untuk mengajukan gugatan ;

2.5.2. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini, Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Pengurus DPP PKB dengan legalitas SK DPP PKB Nomor istimewa/KPTS/Muktamar/II/PKB/



IV/2005 yang telah dicatatkan dan atau disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 ;

2.5.3. Bahwa sebagai pengurus DPP PKB untuk masa jabatan 2005-2010, Para Tergugat telah menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta, sehingga otomatis kepengurusan Para Penggugat demisioner dinyatakan berakhir/tidak berlaku lagi, karenanya harus dibentuk pengurus baru DPP PKB definitif dan Para Tergugat mengadakan pemilihan pengurus DPP PKB yang baru ;

2.5.4. Bahwa dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan di Ancol Jakarta selanjutnya dibentuk kepengurusan DPP PKB dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.MH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2013 ;

2.5.5. Bahwa dengan telah diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.MH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2013 dimaksud, maka secara hukum kepengurusan Para Penggugat telah selesai/habis/berakhir dan SK Kepengurusan Para Penggugat dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga secara hukum tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk tetap mengaku-ngaku sebagai Pengurus DPP PKB, bertindak untuk dan atas nama DPP PKB baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk mengajukan gugatan ini ;

Keliru orang yang ditarik sebagai Tergugat :

2.5.6. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan sebagai pihak, yaitu : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB sebagai Tergugat I, namun anehnya Para Penggugat juga menarik H. Marwan Jakfar, S.E, S.H., Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB sebagai Tergugat V dan H. Abdul Kadir Karding, Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB sebagai Tergugat VI serta aneh lagi H. Bachrudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasori, S.Si, M.M., Bendahara Umum DPP PKB juga ditarik sebagai Tergugat VIII, sementara itu dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan sama sekali perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan masing-masing Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII sehingga Tergugat V,VI,VIII, diajukan sebagai pihak dalam perkara ini ;

2.5.7. Bahwa Para Penggugat juga mengajukan sebagai pihak, yaitu Ir. H. Lukman Edy, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKB sebagai Tergugat II, tapi Para Penggugat juga menarik sebagai pihak Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB sebagai Tergugat VII, sementara itu dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan tindakan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat VII, sehingga Tergugat VII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 1 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 01 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Srt.Pdt.Kas/2010/PN.JKT.PST. juncto Nomor 47/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 04 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. MENGENAI JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA *Onvoldoende Gemotiveerd* TERKAIT SYARAT-SYARAT SAHNYA PENYELENGGARAAN MUKTAMAR LUAR BIASA (MLB) PKB SEBAGAIMANA DIATUR DALAM AD/ART PKB ;

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36, 37, 38, dan Pasal 40 ART PKB penyelenggaraan Muktamar/MLB PKB diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

1.1.1. Muktamar/MLB diselenggarakan oleh DPP PKB dalam hal ini harus diselenggarakan oleh Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz secara kolektif (Pasal 36 ayat (3) ART PKB) ;

1.1.2. Peserta MLB adalah Pengurus DPP, Ketua Departemen, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz serta Unsur Perempuan dari DPW dan DPC yang sah dan Pengurus Fraksi DPR RI (Pasal 37 ART PKB) ;

1.1.3. AGENDA dan KEWENANGAN MLB PKB adalah, (i) melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Umum Dewan Syuro dan/atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB (Pasal 40 ayat (1) huruf (b), dan (ii) untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum Dewan Syuro dan/atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB (Pasal 40 ayat (1) huruf "c" ART PKB) ;

1.1.4. Untuk lebih jelasnya, pijakan hukum untuk menentukan sah tidaknya penyelenggaraan MLB PKB sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB, adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PENYELENGGARA MLB (PASAL 36 Ayat (3) ART PKB)	PESERTA MLB (PASAL 37 ART PKB)	KEWENANGAN DAN AGENDA/MATERI MLB (PASAL 40 ART PKB)	KETERANGAN
MENURUT AD/ART PKB	Diselenggarakan oleh DPP PKB (Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz)	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPP, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat ; • Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz DPW dan DPC ditambah unsur perempuan ; • Dihadiri oleh 2/3 Pengurus Wilayah dan Cabang yang sah ; • Pengurus Fraksi DPR RI ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemberhentian secara tetap Ketua Umum Dewan Syuro/Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB ; • Melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum Dewan Syuro dan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB ; 	
MLB PARUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukti diselenggarakan oleh DPP PKB dan dihadiri mayoritas fungsionaris DPP PKB ; • Penyelenggara MLB PKB didasarkan pada Keputusan Rapat DPP PKB ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri oleh seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang hasil musyawarah tingkatannya masing-masing ; • Ada permintaan dari seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang sah untuk diselenggarakan MLB PKB di Parung; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimaksudkan untuk melakukan pemberhentian secara tetap Ketua Umum Dewan Syuro/Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB ; • Dimaksudkan untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum Dewan Syuro dan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan penyelenggaraan MLB PKB Parung tidak sah, karena alasan pemberhentian Muhaimin tidak sah menurut hukum ; • Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyoroti dari sisi agenda/materi MLB PKB Parung yang tidak memenuhi syarat (alasan



				<p>pemberhentian</p> <p>Muhaimin yang tidak sah) ;</p>
<p>MLB ANCOL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hanya diselenggarakan oleh beberapa orang (8 orang) fungsionaris Dewan Tanfidz DPP PKB tanpa melibatkan Dewan Syuro DPP PKB ; Penyelenggara MLB PKB Ancol bukan didasarkan pada Keputusan DPP PKB, melainkan inisiatif dan gagasan Muhaimin Iskandar dibantu 7 (tujuh) orang fungsionaris Dewan Tanfidz DPP PKB ; 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta yang hadir adalah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang hasil bentukan/ penunjukan langsung Muhaimin Iskandar, bukan pengurus yang sah yang dihasilkan melalui musyawarah ditingkatnya masing-masing, sedangkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang sah telah hadir di MLB Parung ; Tidak dihadiri oleh Ketua Lembaga/ Ketua Badan Otonom, tidak dihadiri oleh mayoritas Pengurus DPP PKB, karena telah hadir sebagai peserta di MLB Parung ; 	<ul style="list-style-type: none"> Dijadikan sebagai forum untuk memberhentikan susunan DPP PKB hasil Muktamar II Semarang 2005-2010 ; Dijadikan sebagai forum untuk membentuk susunan Pengurus DPP PKB yang baru dan masa jabatan yang baru, yakni 2008-2013 ; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan MLB PKB Ancol sah tanpa mempertimbangkan apakah MLB PKB diselenggarakan oleh DPP PKB atau tidak, apakah peserta yang hadir adalah DPW/DPC yang sah atau tidak.? Jika mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai MLB PKB Parung, maka semestinya MLB PKB Ancol harus dinyatakan tidak sah, karena tidak diselenggarakan oleh DPP PKB, tidak dihadiri pengurus wilayah/pengurus cabang yang sah, tidak memiliki payung hukum yang jelas (tidak ada putusan DPP



				PKB, tidak ada permintaan Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang/sah);
--	--	--	--	--

2. MENGENAI JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD DALAM HAL HUKUM PEMBUKTIAN MENGENAI KEWENANGAN MLB PKB ;

2.1. Bahwa Judex Factie yang menyimpulkan seolah-olah MLB PKB juga memiliki kewenangan yang sama dengan "Muktamar", padahal berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf "b" dan huruf "c", kewenangan MLB PKB hanya terbatas pada pemberhentian secara permanen terhadap Ketua Umum Dewan Syuro dan atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan mengisi lowongan antar waktu posisi Ketua Umum Dewan Syuro dan atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB ;

2.2. Bahwa jika bersandarkan pada kewenangan MLB PKB sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf "b" dan huruf "c" ART PKB, maka tindakan Termohon Kasasi yang membentuk susunan Pengurus DPP PKB untuk periode 2008-2013 dengan memberhentikan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, harus dinyatakan melawan hukum oleh Judex Factie. Akan tetapi, Judex Factie tidak menerapkan ketentuan Pasal 40 ART ayat (1) huruf "b" dan huruf "c" secara benar, Sehingga Judex Factie telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;

3. MENGENAI JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD DALAM HAL HUKUM PEMBUKTIAN MENGENAI PEMBERHENTIAN PARA PENGGUGAT/PARA PEMOHON KASASI YANG TIDAK SESUAI AD/ART SERTA PERATURAN PARTAI PKB ;

3.1. Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai PKB yang berkaitan dengan pemberhentian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi melalui apa yang disebut dengan MLB PKB Ancol ;

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 BAB II Peraturan Partai Nomor 0534/DPP-02/III/A.II/2002 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan



Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwa Personalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena :

- a. Tidak aktif selama enam bulan ;
- b. Jelas-jelas melanggar AD/ART Partai ;
- c. Menjadi Pengurus Partai lain ;

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor 0534/DPP-02/III/A.I/2002 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa "Personalia Dewan Pengurus Partai bisa dinyatakan diberhentikan melalui Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a", dan huruf "b", dan ayat (2) pasal ini setelah terlebih dahulu sudah diberi peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan" ;

3.4. Bahwa pemberhentian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi melalui apa yang disebut dengan MLB PKB Ancol, jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB atas dasar sebagai berikut :

3.4.1. Pemberhentian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak memiliki alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 BAB II Peraturan Partai Nomor 0534/DPP-02/III/A.I/2002 ;

3.4.2. Pemberhentian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi melalui MLB PKB Ancol tidak didahului dengan pemberian surat peringatan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 0534/DPP-02/III/A.I/2002 dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Bab VI Pasal 12 ;

3.4.3. DPP PKB tidak pernah mengambil Keputusan Partai untuk menyelenggarakan MLB PKB di Ancol. DPP PKB hanya memutuskan untuk menyelenggarakan MLB PKB di Parung pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2008. Sehingga, tidak mungkin DPP PKB mengeluarkan 2 (dua) Keputusan untuk menyelenggarakan 2 (dua) MLB PKB dalam waktu yang hampir bersamaan (MLB PKB Ancol diselenggarakan hanya berselang 1 hari dari MLB PKB di Parung yaitu pada tanggal 2-4 Mei 2008) ;



- 3.5. Bahwa selain bertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB, pemberhentian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, berikut dengan fungsionaris DPP PKB masa khidmad 2005-2010 hasil Mukhtar Semarang, juga telah mengingkari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441/PDT.Sus/2008, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 442/PDT.Sus/2008, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) kembali kepada Kepengurusan DPP-PKB sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005, tanggal 8 Juni 2005 yang merupakan hasil Mukhtar II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 16-19 April 2005 ;
- Dengan demikian *Judex Factie* telah melampaui wewenang dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum serta *Onvoldoende Gemotiveerd* karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
- 3.6. Bahwa dikarenakan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan secara seksama bukti dan fakta persidangan dimaksud, maka *Judex Factie* telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau melawan hukum terkait mekanisme Pemberhentian Personalia DPP PKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Partai PKB Nomor 0534/DPP-02/III/A.II/2002, serta juga tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 441/PDT.SUS/2008, *juncto* Putusan Nomor 442/PDT.Sus/2008 dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Bab VI Pasal 12 ;
- 3.7. Bahwa sekiranya *Judex Factie* mempertimbangkan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel, (Bukti T-1B) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/PDT.Sus/2008 (Bukti P-8 dan Bukti T-1A) yang menegaskan bahwa “pemberhentian Muhaimin Iskandar tidak sah menurut hukum”, Maka semestinya *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus pula menyatakan pemberhentian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi juga tidak sah menurut hukum ;
- 3.8. Dikarenakan perbedaan perlakuan pengadilan terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan terhadap Para Tergugat/Para



Termohon Kasasi dalam kasus yang memiliki kesamaan, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan ;

4. MENGENAI JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD DALAM HAL HUKUM PEMBUKTIAN MENGENAI KETERANGAN SAKSI ;

- 4.1. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan penyelenggaraan MLB PKB Ancol adalah sah dengan bersandarkan pada satu keterangan saksi Para Termohon Kasasi, yakni Jazilul Fawaid, adalah nyata-nyata melanggar asas pembuktian yang menegaskan bahwa satu saksi bukanlah saksi (*"nullus testis unus testis"*). Kesimpulan Judex Factie yang menyebutkan MLB PKB Ancol adalah sah, jelas tidak berdasarkan hukum karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya maupun keterangan saksi lain yang dapat mendukung keterangan saksi Jazilul Fawaid. Jelasnya Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian karena mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh bukti lainnya ;
- 4.2. Bahwa selain tidak menerapkan asas *nullus testis unus testis*, Judex Factie juga tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*, dimana putusan Judex Factie hanya mempertimbangkan keterangan saksi Para Termohon Kasasi Jazilul Fawaid, sementara bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie ;
- 4.3. Bahwa keterangan saksi Jazilul Fawaid yang menyebutkan penyelenggaraan MLB PKB Ancol juga dihadiri unsur Dewan Syuro semestinya tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Factie di dalam menyimpulkan sahnya penyelenggaraan MLB PKB Ancol. Karena keterangan saksi Jazilul Fawaid tidak didukung alat bukti lainnya sehingga dengan demikian Judex Factie telah keliru menerapkan hukum pembuktian. Bahkan jika keterangan saksi Jazilul Fawaid dikaitkan dengan Bukti P-14, keterangan saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi Misbahul Munir, saksi Alfa Isnaeni, saksi M. Solihin yang menerangkan bahwa mereka hadir di MLB Parung sebagai Pengurus DPW, DPC dan DPAC yang sah dan menyaksikan kehadiran Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro kecuali Para



Termohon Kasasi. Ditegaskan kembali bahwa saksi Solihin yang hadir di MLB Ancol sebagai peninjau tidak melihat sama sekali unsur Dewan Syuro yang hadir. Saksi Pemohon lainnya yaitu Saksi Misbahul Munir dan Saksi Alfa Isnaeni tidak hadir di MLB Ancol dikarenakan saksi tidak diundang padahal saksi adalah Pengurus DPW dan DPC yang sah. Selanjutnya saksi Solihin menerangkan bahwa yang hadir di MLB Ancol adalah Pengurus DPW dan DPC yang sah ;

4.4. Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa keterwakilan unsur Syuro DPP PKB dalam MLB PKB Ancol sudah terpenuhi dengan kehadiran Prof. Cecep Syarifudin, sebagaimana diterangkan oleh saksi Jazilul Fawaid, adalah pertimbangan hukum yang terungkap di persidangan. Karena berdasarkan keterangan saksi M. Solihin, justru menegaskan bahwa saksi tidak melihat satu pun unsur Dewan Syuro DPP PKB dalam MLB PKB di Ancol dan bahkan dalam rapat-rapat yang diadakan dalam MLB di Ancol tidak pernah melihat unsur Dewan Syuro DPP PKB. Anehnya, keterangan saksi Solihin, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie ;

4.5. Bahwa tindakan Judex Factie yang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap 2 (dua) keterangan saksi yang saling bertolak belakang, yakni keterangan saksi Jazilul Fawaid dan keterangan saksi Solihin, S.Sos, membuktikan bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum pembuktian serta *Onvoldoende Gemotiveerd*. Judex Factie hanya bersandarkan putusannya kepada keterangan satu orang saksi, yakni saksi Jazilul Fawaid yang menerangkan "*melihat ada 1 (satu) orang Pengurus Dewan Syuro DPP PKB di MLB PKN Ancol*", sementara saksi lain yang menerangkan sebaliknya, yakni keterangan saksi Solihin yang menerangkan "*tidak melihat satu pun unsur Dewan Syuro DPP PKB dalam MLB PKB Ancol*", dan Bukti P-14, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie. Lagi pula, keterangan saksi Jazilul Fawaid yang memastikan bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) orang Pengurus Dewan Syuro DPP PKB (Prof. Cecep Syarifudin) dalam MLB PKB Ancol, semestinya patut dipertimbangkan oleh Judex Factie, mengingat jumlah Pengurus Dewan Syuro DPP PKB saat itu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan 29 orang Pengurus Dewan Tanfidz minus 8 orang Pengurus Dewan Tanfidz yang terlibat pada penyelenggaraan MLB di Ancol. Sangat tidak berdasar, MLB PKB Parung yang dihadiri oleh hampir seluruh Pengurus DPP PKB, justru



dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Sementara MLB PKB Ancol yang hanya diselenggarakan oleh 8 (delapan) orang fungsionaris Dewan Tanfidz DPP PKB tanpa melibatkan satu pun unsur Dewan Syuro (kecuali klaim sepihak saksi Jazilul Fawaid), justru dinyatakan sah oleh *Judex Factie* ;

- 4.6. Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Surat Pernyataan yang disampaikan oleh saksi Para Termohon Kasasi Jazilul Fawaid ; Bahwa saksi Para Termohon Kasasi Jazilul Fawaid selain memberikan keterangan ada satu orang anggota Dewan Syuro yang hadir dalam MLB Ancol juga saksi memperlihatkan Surat Pernyataan dari Prof. Cecep Syarifudin yang kemudian ditarik kembali dan tidak diajukan sebagai bukti dalam persidangan selain itu Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kehadiran Prof. Cecep Syarifudin dengan tidak menyampaikan Daftar Hadir MLB PKB Ancol sebagai bukti dalam persidangan. Bahwa saksi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang menyampaikan surat pernyataan adalah sangat tidak lazim dalam hukum acara karena faktanya Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi hadir dalam persidangan dimana seharusnya Surat Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi ; Seharusnya Majelis Hakim meminta Surat Pernyataan tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti ;
- 4.7. Bahwa menurut Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972), Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak/kurang cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, khususnya mengenai sesuatu bukti tertulis yang diduga palsu ;
- 4.8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut, maka jelas Para Pemohon Kasasi menyatakan adanya unsur tindak pidana mengenai jumlah peserta dan peninjau yang hadir dalam Muktamar II di Semarang ;
- 4.9. Bahwa persangkaan palsu terhadap suatu akta sebagaimana diperlihatkan oleh saksi Para Termohon Kasasi harus dibuktikan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata ; Seandainya Surat Pernyataan tersebut dianggap ada maka tidak menjadikan keabsahan penyelenggaraan MLB di Ancol mengingat



satu orang Dewan Syuro itu tidak mewakili dan tidak sama dengan yang dimaksudkan dalam AD/ART sebagai Dewan ;

4.10. Hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian serta (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam hal Hukum Pembuktian mengenai keterangan saksi dalam mempertimbangkan nilai kesaksian ;

Berdasarkan Pasal 172 HIR memberikan petunjuk sebagai berikut :

“Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang sekiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.” (Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., hal 63-64) ;

5. MENGENAI JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD DALAM HAL HUKUM PEMBUKTIAN MENGENAI PERTIMBANGAN PUTUSAN DAN BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN ;

5.1. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Bukti P-13, Bukti P-22 dan Bukti P-25 serta keterangan saksi Misbahul Munir, saksi Alfa Isnaeni, saksi Ali Mansur, saksi Solihin, telah menjelaskan bahwa Para Termohon Kasasi telah membentuk Dewan Pengurus Cabang PKB di berbagai wilayah tanpa melalui Musyawarah Cabang. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ART, Dewan Pengurus Cabang PKB dibentuk melalui Musyawarah Cabang PKB dibentuk melalui Musyawarah Cabang. Ini membuktikan, bahwa Dewan Pengurus Cabang PKB yang diklaim Para Termohon Kasasi sebagai peserta dalam MLB PKB Ancol (Bukti T-1), bukanlah Dewan Pengurus Cabang PKB yang sah. Sedangkan Dewan Pengurus Cabang PKB



yang sah di semua Kabupaten/Kota telah hadir sebagai peserta di MLB PKB Parung, hal mana telah terbukti dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti P-14) ;

5.2. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan bahwa MLB PKB di Ancol dihadiri oleh 429 DPC se-Indonesia yang sah, 32 DPW PKB se-Indonesia yang sah, adalah pertimbangan yang tidak didasari bukti-bukti dan fakta persidangan. Bahkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan MLB PKB Ancol dihadiri oleh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah PKB yang sah, justru bertolak belakang dengan Bukti P-14, Bukti P-13, Bukti P-22, Bukti P-25. Anehnya, Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan atau memberi pertimbangan hukum atas bukti-bukti dan fakta persidangan dimaksud ;

5.3. Bahwa berdasarkan Bukti P-13, Bukti P-22 dan Bukti P-25, serta Bukti P-14, maka sudah terbukti bahwa apa yang disebut dengan DPC PKB se-Indonesia dan DPW PKB se-Indonesia yang menjadi peserta di MLB PKB Ancol, bukanlah Pengurus DPC PKB dan Pengurus DPW PKB yang sah. "DPC PKB dan DPW PKB" yang dimaksudkan dalam Bukti T-19, bukanlah DPC PKB dan DPW PKB yang dibentuk melalui musyawarah di tingkatannya masing-masing, melainkan DPW/DPC PKB yang secara tiba-tiba dibentuk oleh Para Termohon Kasasi demi kepentingan MLB PKB Ancol, untuk mengesankan seolah-olah MLB PKB Ancol telah dihadiri oleh DPC dan DPW yang sah. Patut digarisbawahi, berdasarkan bukti P-14, DPC PKB dan DPW PKB yang sah telah menghadiri MLB PKB di Parung, dan DPC/DPW PKB dimaksud tidak lagi menghadiri MLB PKB di Ancol. Sebab sangat tidak logis menurut hukum, jika DPC PKB dan DPW PKB menghadiri penyelenggaraan ke 2 (dua) MLB yang pelaksanaannya hampir bersamaan. Dan mengenai keabsahannya Pengurus DPC dan DPW PKB se-Indonesia yang menjadi peserta di MLB PKB Parung telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai mana dalam bukti P-14 ;

Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, yakni bukti P-14, Bukti P-13, Bukti P-22, Bukti P-25, serta keterangan saksi Misbahul Munir, saksi Alfa Isnaeni, saksi Ali



Mansur, dan saksi M Solihin. Judex Factie hanya mempertimbangkan keterangan saksi Jazilul Fawaid, sehingga seolah-olah benar ada permintaan dari Pengurus Wilayah dan Cabang lebih dari setengah jumlah DPW dan DPC PKB se-Indonesia yang sah untuk diselenggarakan MLB PKB Ancol. Padahal berdasarkan Bukti P-14, Bukti P-13, Bukti P-22, Bukti P-25, serta keterangan saksi Misbahul Munir, Saksi Alfa Isnaeni, saksi Ali Mansur, dan M. Solihin, telah terbukti bahwa DPC dan DPW PKB yang diklaim oleh saksi Jazilul Fawaid, bukanlah DPC/DPW PKB yang sah. Anehnya, Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon kasasi dimaksud ; Berdasarkan Pasal 172 HIR memberikan petunjuk sebagai berikut :

“Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya”. (Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., hal 63-64).

Sehingga dengan demikian, Judex Factie telah terbukti tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta di persidangan ;

5.4. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan bahwa lebih dari setengah Pengurus Cabang PKB yang telah mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya MLB PKB Ancol, adalah pertimbangan yang tidak berdasar karena hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi, yakni saksi Jazilul Fawaid, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam persidangan tidak pernah ada bukti lainnya yang menunjukkan bahwa ada surat permintaan dari Pengurus Cabang yang sah untuk diselenggarakannya MLB PKB Ancol. Selain itu, dalam persidangan juga tidak pernah dapat dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi bahwa yang dimaksud dengan Pengurus Cabang PKB dimaksud adalah Pengurus Cabang PKB yang sah. Anehnya, Judex Factie justru memberikan kesimpulan bahwa Pengurus Cabang PKB yang dimaksud adalah Pengurus



Cabang yang sah. Oleh karena itu patut untuk dipertanyakan, atas dasar bukti apakah Judex Factie berkesimpulan bahwa Pengurus Cabang PKB dimaksud adalah Pengurus Cabang PKB yang sah ;

- 5.5. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang berdasarkan pada keterangan saksi Jazilul Fawaid yang menyebutkan telah mengundang DPC dan DPW PKB se-Indonesia, adalah pertimbangan sepihak tanpa mengkaitkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Sebab berdasarkan keterangan saksi Misbahul Munir, saksi Alfa Isnaeni, dan saksi Ali Mansur justru menegaskan bahwa para saksi sebagai Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah PKB yang sah, tidak pernah mendapatkan undangan dari Panitia Penyelenggara MLB PKB Ancol. Para saksi hanya menerima undangan dari Panitia Penyelenggara MLB PKB Parung, dan para saksi turut serta hadir sebagai peserta di MLB PKB Parung. Fakta mengenai hal ini, sekali lagi tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie ;
- 5.6. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB (K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur) telah melepaskan untuk hadir di MLB PKB Ancol karena sudah diberi undangan, adalah pertimbangan yang tidak didasari bukti dan fakta persidangan. Berdasarkan Bukti P-14, keterangan saksi Solihin, telah terbukti bahwa DPP PKB telah menyelenggarakan MLB PKB di Parung, dan KH. Abdurrahman Wahid hadir untuk memimpin penyelenggaraan MLB PKB di Parung. Sedangkan ketidakhadiran (Alm) K.H. Abdurrahman Wahid di MLB PKB Ancol bukanlah dikarenakan yang bersangkutan melepaskan haknya, melainkan karena 1 (satu) hari sebelumnya DPP PKB telah menyelenggarakan MLB PKB Parung, dimana MLB PKB Parung tersebut telah dihadiri oleh mayoritas Pengurus DPP PKB, utusan Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah yang sah. Yang tidak hadir di MLB PKB Parung saat itu hanyalah Para Termohon Kasasi, kendati sudah diundang. Fakta mengenai hal ini, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie ;
- 5.7. Bahwa Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas keterangan saksi Solihin yang pada pokoknya menyebutkan :
- Saksi mengikuti penyelenggaraan MLB PKB Parung maupun MLB PKB Ancol ;



- Saksi melihat putusan Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah yang hadir di MLB PKB Parung adalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz ditambah unsur perempuan. Sedangkan yang hadir di MLB PKB Ancol hanyalah anggota PKB yang diketahui oleh saksi bukan Ketua Cabang atau Ketua Wilayah ;
- Saksi melihat bahwa mayoritas DPP PKB, baik unsur Dewan Syuro maupun unsur Dewan Tanfidz, yang terlibat aktif di MLB PKB Parung, Sedangkan di MLB PKB Ancol, saksi hanya melihat beberapa orang Pengurus Dewan Tanfidz DPP PKB yaitu : Muhaimin Iskandar, Lukman Edy, Nursyabani Katjasungkana, Helmi Faisal, Abdul Kadir Karding. Saksi menerangkan tidak melihat 1 (satu) orang pun unsur Dewan Syuro DPP PKB dalam MLB PKB Ancol ;

6. MENGENAI JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD DALAM HAL PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP MEMADAI SERTA TELAH MELAMPAUI BATAS- BATAS KEBENARAN YANG DIAJUKAN PARA PIHAK DI PERSIDANGAN ;

6.1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa MLB Ancol diselenggarakan karena terdapat permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah. Akan tetapi fakta persidangan terbukti bahwa Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Penyelenggaraan MLB Ancol berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah ;

Namun Judex Factie menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa MLB Ancol diselenggarakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah ;

6.2 Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa peserta MLB Ancol adalah peserta yang sah menurut AD/ART Partai, yaitu Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz serta unsur perempuan dari setiap tingkatan, namun dalam fakta persidangan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak



pernah dapat membuktikan dengan daftar hadir MLB Ancol yang ditandatangani oleh seluruh peserta dengan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan masing-masing. Bahkan sebaliknya, Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti P-22 dan Bukti P-13, Bukti P-25 yang menerangkan sebaliknya, bahwa peserta MLB Ancol hanyalah peserta siluman dengan periode kepengurusan setahun, yang sengaja dibentuk untuk menunjukkan seolah-olah peserta MLB Ancol adalah peserta yang sah, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi M. Solihin yang hadir pada MLB Parung dan MLB Ancol sebagai peninjau yang menerangkan bahwa peserta MLB Ancol bukanlah peserta MLB Parung yang diadakan sehari sebelum MLB Ancol ;

- 6.3 Bahwa Judex Factie telah membenarkan kehadiran Prof. Cecep Syarifuddin dalam MLB Ancol. Hal ini sangat jelas sekali bahwa Judex Factie telah melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan, dimana Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak pernah dapat membuktikan kehadiran Prof. Cecep, bahkan sebaliknya bahwa saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi M. Solihin menerangkan tidak melihat satu pun unsur Dewan Syuro DPP PKB di MLB Ancol. Akan tetapi saksi hanya melihat beberapa orang Pengurus Dewan Tanfidz, yaitu : Muhaimin Iskandar, Lukman Edy, Nursahbani Katjasungkana, Helmi Faisal, Abdul Kadir Karding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan/keberatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan sudah benar di dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alas hak/dasar dari kewenangan Termohon Kasasi untuk melaksanakan Mukhtar Luar Biasa (MLB) di Ancol telah cukup dipertimbangkan oleh Judex Factie (Pengadilan Negeri), dengan mempertimbangkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan persengketaan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.SUS/2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 497/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.SUS/2008), dimana Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz adalah sah ;

- Bahwa pelaksanaan Mukhtamar Luar Biasa PKB di Ancol tidak melanggar Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PKB, dan kepengurusan PKB hasil Mukhtamar Luar Biasa tersebut telah didaftarkan dan mendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PKB Periode 2008-2013 ;
- Bahwa keberatan dan alasan kasasi berupa pengulangan dan lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : H. Zaenal Arifin Djunaidi, MBA., dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H. ZAENAL ARIFIN DJUNAIDI, MBA., 2. H. MUHYIDIN ARUBUSMAN, 3. DR. H. LALU MISBAH HIDAYAT, SE., M.Si., 4. HERMAWI TASLIM, S.H** tersebut ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2010** oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 040049629

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 570 K/Pdt.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

